



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 102 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA DESA HUTARIHIT KECAMATAN NAINGGOLAN KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa saudara Hottua Lumbantoruan jabatan Kepala Desa Hutarihit Kecamatan Nainggolan Periode 2020-2028 telah meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam surat Camat Nainggolan nomor 100/85/Kec-Ngl perihal Laporan Kepala Desa berhenti dan Usulan Penjabat Kepala Desa;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2016 Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa pasal 47 ayat (1) huruf 'a' dan pasal 48 ayat (1), Kepala Desa berhenti karena meninggal dunia dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 51 ayat (1) dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Hutarihit Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang...../

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 18 Seri D Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Samosir Nomor 21 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 23 Seri F Nomor 432);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Hutarihit Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir Periode 2020-2028, atas nama saudara tersebut di bawah ini:
- Nama : Hottua Lumbantoruan
 NIK : 1217051502820003
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : Situri-turi, Desa Hutarihit Kecamatan Nainggolan.
 dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Hutarihit Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir, atas nama saudara tersebut di bawah ini:
- Nama : Ricando Situmorang
 Tempat/Tgl. Lahir : Samosir, 08 Maret 1983
 NIP : 198303082010011004
 Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur Tk.I/ IId
 Jabatan : Pengadministrasi Perencanaan dan Program
 Unit Kerja : Kantor Camat Nainggolan
- KEDUA** : Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkan, disertai ucapan terimakasih atas jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai Kepala Desa.
- KETIGA** : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selain melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak sebagai

Kepala Desa...../

Kepala Desa juga mempersiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Hutarihit Kecamatan Nainggolan.

- KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, selama melaksanakan tugas dapat menerima tunjangan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, selain melaksanakan tugas sebagai Penjabat Kepala Desa tetap melaksanakan tugasnya sebagai Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Kantor Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir.
- KEENAM : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Bupati Samosir melalui Camat Nainggolan Kabupaten Samosir.
- KETUJUHU : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal, 24 April 2026

BUPATI SAMOSIR

VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kab. Samosir di Pangururan;
3. Kepala Dinas/Badan/Kantor se-Kab. Samosir di Pangururan;
4. Camat Nainggolan di Nainggolan;
5. Ketua BPD Hutarihit di Desa Hutarihit;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.